

## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA KENAKALAN REMAJA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Dudi Warsudin<sup>1</sup>, Budi Heryanto<sup>2</sup>, Hayatun Hamid<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi  
*e-mail*: dudiwarsudin@gmail.com

### Abstrak

Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kepadatan penduduk yang dimiliki Kelurahan Sindang Palay menyebabkan Kelurahan tersebut memiliki banyak permasalahan sosial. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Sindang Palay adalah terjadinya beberapa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga serta kenakalan remaja. Berdasarkan analisis situasi diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapat diidentifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja (2) Mitra belum mengetahui terkait proses penegakkan hukum di Indonesia (3) Mitra belum menegtahui tentnag cara penanggulangan peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga dan Kenakalan remaja. Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarkat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Kelurahan Sindang Palay, maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi masih belum menegtahui tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja (2) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi perlu memperoleh pendampingan secara hukum dalam rangka mencari keadilan.

**Kata kunci:** Penyuluhan Huku, KDRT, Kenakalan Remaja, Sindang Palay

### Abstract

Sindang Palay Village, Cibereum District, Sukabumi City is an area that has a fairly dense population. With the population density of Sindang Palay Subdistrict, this subdistrict has many social problems. Among the problems faced by Sindang Palay Subdistrict are several cases of domestic violence and juvenile delinquency. Based on the situation analysis above, there are several formulations of partner problems that can be identified, including: (1) Partners do not know about the laws and regulations relating to domestic violence and juvenile delinquency (2) Partners do not know about the law enforcement process in Indonesia (3) Partners do not yet know how to deal with incidents of domestic violence and juvenile delinquency. The expected solutions include (1) Providing legal education to the community. (2) Providing legal assistance and assistance. Based on the solutions and output targets from the planned implementation of the PKM program in the Sindang Palay Subdistrict community, the team determined the approach method: (1) Method of Counseling and Providing Legal Consultation, (2) Method of Mentoring and legal aid. Conclusions from this PKM program: (1) The people of Sindang Palay Village, Cibereum District, Sukabumi City still do not know about the laws and regulations relating to domestic violence and juvenile delinquency (2) The people of Sindang Palay Village, Cibereum District, Sukabumi City need to receive assistance on a regular basis. law in order to seek justice.

**Keywords:** Legal Counseling, Domestic Violence, Juvenile Delinquency, Sindang Palay

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia yang sangat berkualitas untuk mengelola berbagai macam potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas tentu sangat diperlukan dalam menjamin keberlangsungan regenerasi dalam proses menjalankan roda pemerintahan di masa yang akan datang.

Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas akan ditentukan dari keberadaan suatu keluarga yang harmonis. Oleh sebab itu terbentuknya suatu keluarga yang harmonis dan bahagia akan

menentukan berhasil tidaknya pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa permasalahan timbul ketika suatu keluarga tidak harmonis dan bahagia misalnya saja dengan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru yaitu Kenakalan remaja.

Negara republik Indoensia merupakan negara hukum atau *rechstaat*, yang mana salah satu cirinya adalah menjamin adanya suatu kepastian hukum. Untuk mengimpelemtasikan terwujudnya suatu kepastian hukum maka negara republik Indoensia menerapkan prinsip fiksi hukum yang artinya bahwa seluruh masyarakat dianggap mengetahui semua peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah tanpa terkecuali.

Akan tetapi pada realitanya tidak semua masyarakat dapat mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu tim dosen dari Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di Wilayah Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi terkait Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kenakalan Remaja Melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Realita yang tim dosen temukan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Kelurahan Sindang Palay yang masih belum mengetahui dan memahami terkait Peraturan perundnag-undangan yang mengatur masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kenakalan Remaja. Hal ini dapat diketahui dari keterangan lurah Sindang Palay yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Sindang Palay yang belum memahami tentang Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kenakalan Remaja. Selain itu pula berdasarkan keterangan dari lurah Sindang Palay dinyatakan bahwa masih banyak juga masyarakat Sindang Palay yang memerlukan bantuan serta pendampingan hukum terkait masalah-masalah hukum yang mereka hadapi.

Adapun tujuan diadakanya pengabdian ekpada masyarakat di Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum kota Sukabumi adalah untuk memberikan Pengetahuan, Pemahaman,serta pendampingan kepada masyarakat khususnya yang berhubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga serta kenakalan remaja

## METODE

### a. Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum

Metode penyuluhan ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kenakalan Remaja Diantaranya membahas materi mengenai Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, masalah perceraian, pembagian harta warisan, bentuk-bentuk kenakalan pola remaja, narkoba, pelanggaran dalam media sosial serta pola asuh dalam rumah tangga.



Gambar 1 Penyuluhan dari Tim

Metode pendekatan ini ditetapkan oleh tim untuk mengatasi permasalahan dan solusi mencapai target luaran yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Peraturan perundang-Undangan yang mengatur masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kenakalan Remaja
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penanganan atau penanggulangan perkara yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kenakalan Remaja
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait proses penegakkan hukum di Indonesia yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait prosedur penyelesaian masalah hukum di Indonesia.

b. **Metode Pendampingan dan Bantuan Hukum**

Metode pendekatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah hukum yang sedang mereka hadapi.



Gambar 2 Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pemberian materi secara global mengenai Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Peraturan perundang-Undangan yang mengatur masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kenakalan Remaja
2. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi
3. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi kemudian menjawab dan memberikan solusi terkait pertanyaan dan permasalahan yang masyarakat ajukan.
4. Apabila permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat memerlukan penanganan dan pendampingan maka tim dosen STH Pasundan Sukabumi menunjuk salah satu anggotanya untuk langsung menjadi pendamping

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat antara para sarjana. Akhirnya ialah, bahwa di Eropa dikenal dua tipe pokok Negara Hukum, yaitu :

1. *Type Anglo Saxon* (Inggris, Amerika) yang berintikan *Rule Of law*
2. *Type Eropa Kontinental* (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia) yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum (*Rechtsouvereiniteit*); jadi berintikan *Rechstaat* (Negara Hukum).

Dalam kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Sindang Palay maka ditemukan bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat di Sindang Palay dapat diklasifikasikan sebagai berikut beserta para pematerinya :

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, disampaikan oleh Dr.H.Dudi Warsudin, Tarya Sonjaya, SH.M.H dan Lukman prabowo,S.H.,M.H
- b. Permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, disampaikan oleh Hayatun Hamid SH,M.H
- c. Permasalahan yang berkaitan dengan kenakalan remaja, disampaikan oleh Dr.ErwinS,H.M.H, Pursita Ayu Gandari,SH.M.H, dan Ni Putu Juanita Dewi,SH.,M.H.,M.KM
- d. Permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan, disampaikan oleh Fitria Nita Billa,SH,M.H dan Budi heryanto,SH.M.H
- e. Permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Waris, disampaikan oleh Yana Kuspihana,SH.,M.H
- f. Permasalahan yang berkaitan dengan Media Sosial, disampaikan oleh Hayatun Hamid, SH,M.H

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi antara lain sebagai berikut :

1. Ibu Neni : Bagaimana Proses Penegakkan Hukum Terhadap anak yang amsih dibawah umur ?
2. Ibu Teti : Apakah sanksi yang dijatuhkan kepada anak dibawah umur akan sama dengan sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa yang melakukan tindak pidana ?
3. Ibu Asri : Bagaimana cara menanggulangi seorang anak yang suka berkelahi di sekolah atau di luar rumah ?
4. Ibu Dewi : Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
5. Ibu Putri : Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat terjadi di media sosial ?
6. Ibu Leli : Bagaimana Cara Menanggulangi Seorang anak yang Kecanduan Media Sosial ?

Adapun pertanyaan dari masyarakat di jawab oleh tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi.

1. Pertanyaan Ibu Neni dijawab oleh Hayatun Hamid, SH,MH yang menyatakan bahwa Penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana itu berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan negara republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa apabila ada seorang anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana maka harus ditangani dengan prosedur yang khusus baik dalam tingkat penyidikan sampai dalam proses persidangan.
2. Pertanyaan Ibu Teti dijawab oleh Hayatun Hamid SH,MH yang menyatakan bahwa Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana akan berbeda dengan penjatuhan sanksi bagi orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan tersebut antara lain :
  - A. Bagi anak tidak ada hukuman mati
  - B. Bagi anak tidak ada hukuman seumur hidup
  - C. Maksimal hukuman untuk anak adalah 10 tahun
  - D. Hukuman bagi anak adalah setengah dari hukuman orang dewasa
3. Pertanyaan dari bu Asri dijawab oleh Dr.H. Dudi WarsudinSH,MH yang menyatakan bahwa kenakalan remaja biasanya berawal dari kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak bahagia. Oleh sebab itu pola asuh dalam keluarga harus di maksimalkan sehingga karakter anak dapat terbentuk ketika melihat kedua orang tua nya yang sangat harmonis. Selain itu pula kedua orang tua tidak boleh mencontohkan tindak kekerasan kepada anak sehingga anak dapat berperilaku lemah lembut kepada lingkungan sekitar
4. Pertanyaan dari Ibu Dewi dijawab oleh Ni Putu Juanita Dewi, SH, MH,M.KM yang menyatakan bahwa penanganan perkara KDRT dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu dengan jalur litigasi atau jalur hukum serta dapat ditempuh pula melalui jalur pendekatan kekeluargaan. Dalam hal ini jika korban KDRT hendak menempuh jalur hukum maka dapat melaporkannya ke Pihak kepolisian Karena sekarang sudah ada unit khusus yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga. Namun jika korban KDRT hendak menempuh

- pendekatan kekeluargaan maka dapat melakukannya dengan mengundang beberapa pihak seperti keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga dapat dilakukan musyawarah yang diharapkan akan ditemukan titik perdamaian antara suami dan istri
5. Pertanyaan dari Ibu Putri dijawab oleh Pursita Ayu Gandari,SH,MH yang menyatakan bahwa ada beberapa perbuatan yang diaktegorikan sebagai pelanggaran di media sosial antara lain :
    - A. Ujaran Kebencian
    - B. Penghinaan atau pencemaran nama baik
    - C. Penyebaran berita bohong
    - D. Fitnah
    - E. Pornografi
    - F. Fitnah
    - G. Penistaan Agama
    - H. Judi Online
  6. Pertanyaan dari Ibu Leli dijawab oleh Budi Heryanto,SH,M.H yang menyatakan bahwa anak harus diberikan kegiatan yang bersifat aktif seperti kegiatan olahraga atau anak bisa juga diberikan tambahan pelajaran di luar sekolah seperti kegiatan mengaji atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kurikulum sekolah.



Gambar 3 Para Peserta yang bertanya

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat (PKM) yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi masih belum memahami terkait Peraturan perundng-undangan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja dan Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi sangat memerlukan pendampingan dan bantuan hukum terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi.

## SARAN

Agar lebih kontinu dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui perkembangan peraturan perundng-undangan di Indonesia

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan laporan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi.

Pangabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Huku Pasundan Sukabumi. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
2. PPKM Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarkat
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

4. Lurah Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi
5. Masyarkat Sindang Palay sebagai mitra kami dalam melakukan penyuluhan,

Semoga Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat memberikan manfaat bagi mitra atau masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil,(2008), *Hukum tata Negara Republik Indonesia*.Rhineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1988), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- S.F. Marbun, (1997) *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4–1997), hal. 9.